



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN 2023-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2023-2037;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN 2023-2037.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
8. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Batang.
9. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
11. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
12. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
13. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman rencana induk SPAM Daerah Tahun 2023-2037.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMD, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
- d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rencana induk SPAM;
- b. penetapan dan penyelenggaraan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rencana induk SPAM melalui BUMD dan/atau UPTD.
- (2) Badan usaha dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan rencana induk SPAM.

#### Bagian Kedua Prioritas

### Pasal 5

- (1) Prioritas utama pelayanan ditujukan pada wilayah yang belum mendapat pelayanan Air Minum dan berkepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan kawasan strategis.
- (2) Prioritas kedua diarahkan pada wilayah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota/rencana tata ruang wilayah.

#### Bagian Ketiga Strategi

### Pasal 6

Strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum diatur sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau *idle capacity*;
- b. pengurangan jumlah air tak berekening;
- c. pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem) dengan mempertimbangkan air permukaan sebagai sumber air baku;
- d. pemanfaatan air tanah yang baik yang disesuaikan dengan peraturan daerah tentang air tanah.

#### Bagian Keempat Standar

### Pasal 7

- (1) Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang, yakni ditentukan sebesar 120 (seratus dua puluh) liter per hari.

- (2) Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Bagian Kelima  
Dokumen Rencana Induk SPAM

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
  - c. BAB III KONDISI SPAM EKSISTING;
  - d. BAB IV STANDAR KRITERIA PERENCANAAN;
  - e. BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR;
  - f. BAB VI POTENSI AIR BAKU;
  - g. BAB VII RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM;
  - h. BAB VIII ANALISIS KEUANGAN; dan
  - i. BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Peninjauan

Pasal 9

- (1) Rencana induk SPAM Daerah ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi SPAM.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi rencana induk SPAM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi SPAM dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.

Bagian Kedua  
Pemantauan

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pada kegiatan:
- a. pembangunan baru;
  - b. peningkatan;
  - c. perluasan;
  - d. kegiatan operasi;
  - e. pemeliharaan;
  - f. pengembangan sumber daya manusia;
  - g. perbaikan, dan
  - h. pengembangan kelembagaan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

### Bagian Ketiga Evaluasi

#### Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pada kegiatan:
  - a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
  - b. kegiatan operasi dan pemeliharaan; dan
  - c. pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
  - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH  
TAHUN 2023-2037

URAIAN SECARA RINCI RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN  
AIR MINUM DAERAH TAHUN 2023-2037

Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Batang Tahun 2023-2037 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Penyusunan RISPAM Kabupaten Batang Tahun 2023-2037 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

RISPAM Kabupaten Batang Tahun 2023-2037 adalah dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola penyediaan air minum secara komprehensif. RISPAM mencakup berbagai aspek mulai dari penilaian sumber daya air, analisis kebutuhan, hingga pengembangan infrastruktur dan kebijakan pengelolaan yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan air minum yang aman, cukup, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Secara garis besar, arah studi ini memberikan gambaran kebutuhan air minum, potensi air baku dan skenario/program pengembangan SPAM di Kabupaten Batang dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2037.

Penyusunan RISPAM didorong oleh kebutuhan untuk menghadapi tantangan seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan iklim, serta kerusakan lingkungan yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sumber daya air. RISPAM Kabupaten Batang Tahun 2023-2037 bertujuan untuk:

1. Merencanakan pengembangan infrastruktur penyediaan air minum secara terpadu dan berkelanjutan  
Hal ini meliputi identifikasi kebutuhan infrastruktur, perencanaan pembangunan yang koheren, dan strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas layanan air minum bagi masyarakat  
Tujuan ini mengarah pada upaya meningkatkan standar kualitas layanan air minum untuk kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan kontinuitas layanan, pemenuhan standar keamanan air minum, dan peningkatan efisiensi operasional.
3. Menjamin ketersediaan air minum dalam jangka panjang  
Tujuan ini memastikan bahwa ketersediaan air minum tetap terjaga dalam jangka panjang. Ini mencakup pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, mitigasi risiko terkait kekeringan atau perubahan lingkungan, dan pengembangan strategi adaptasi.
4. Mengintegrasikan kebijakan dan regulasi terkait penyediaan air minum  
Tujuan ini mencakup penyusunan kebijakan dan regulasi yang terpadu untuk mendukung efektivitas penyediaan air minum. Ini termasuk pengembangan standar kualitas air, penetapan tarif yang adil, dan penerapan regulasi teknis yang sesuai.

Dengan demikian, RISPAM menjadi panduan teknis yang sangat penting bagi Daerah dan pemangku kepentingan di bidang penyediaan air minum untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan serta keberlanjutan sistem secara keseluruhan.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI